



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar.
2. Tempat lahir : GLP Sulu Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Lhok Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar ditangkap pada hari Senin 5 September 2022;

Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Fitriani, S.H. dan Wildanun Muhalladun S.H. Penasihat Hukum berkantor di jalan Medan – Banda Aceh, Gampong Alue Drien Kecamatan LHoksukon, Kabupaten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2022 Nomor 247/Pid. Sus/2022/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 247/Pid.Sus/2022 /PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUDI MUKHTAR BIN (ALM) MUKHTAR secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa MAHMUDI MUKHTAR BIN (ALM) MUKHTAR Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,000- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam.Dipergunakan dalam berkas terdakwa An. Munawir Bin (Alm) M. Yakob.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDI MUKHTAR BIN (ALM) MUKHTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di persawahan di Desa Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jenis sabu seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob dihubungi oleh seseorang dan meminta terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi karena saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob ingin menjumpai seseorang.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menyampaikan masih di warung kopi menunggu setelah saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob tiba di warung kopi menjumpai Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar pada pukul 14.30 Saksi mengajak Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara saksi Munawir Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) M. Yakob juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar bila sudah selesai Narkotika itu diterima pembelinya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraan dengan orang tidak dikenal.

Bahwa selanjutnya saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk pergi menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara selanjutnya terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar dan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob pergi ke tempat tersebut dan sebelum tiba di tempat terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar diminta untuk menunggu di tempat tersebut serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob.

Bahwa dalam perjalanan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob pergi menjumpai dua orang sedangkan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib dari kejahatan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar melihat saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob sedang berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob telah ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut yang rupannya Petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar hendak melarikan diri rupannya terdakwa juga telah di kepong dan ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh yang telah lama juga bersembunyi serta memantau di tempat terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar bersembunyi untuk memantau saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat pengeledahan Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dari Saksi, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar dan Saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob berserta barang bukti yang telah disita petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 244/Pen.Pid/2022/PN-LSK tanggal 12 September 2022, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan Berat Bruto 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) Disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa Berat Bruto 14,90 (empat belas koma sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5394/NNF/2022 pada hari jumat tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terhadap barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar, Munawir Bin (Alm) M. Yakob yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDI MUKHTAR BIN (ALM) MUKHTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di persawahan di Desa Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar bila sudah selesai Narkotika itu diterima pembelinya. setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraan dengan orang tidak dikenal selanjutnya saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk pergi menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara sebelum tiba di tempat terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar diminta untuk menunggu di tempat tersebut serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob.

Bahwa dalam perjalanan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob pergi menjumpai dua orang sedangkan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob bertemu dengan kedua orang tersebut.

Bahwa pada hari seini tanggal 05 September 2022 pada pukul 18.00 Wib dari kejahatan terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar melihat saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob sedang berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob telah ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut yang rupannya Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar hendak melarikan diri rupannya terdakwa juga telah di kepong dan ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh. Pada saat pengeledahan Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dari Terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro dari Saksi, selanjutnya Terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar dan Saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob berserta barang bukti yang telah disita petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 244/Pen.Pid/2022/PN-LSK tanggal 12 September 2022, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan Berat Bruto 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) Disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa Berat Bruto 14,90 (empat belas koma sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5394/NNF/2022 pada hari jumat tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terhadap barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar, Munawir Bin (Alm) M. Yakob yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDI MUKHTAR BIN (ALM) MUKHTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di persawahan di Desa Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar bersama-sama saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dari Saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob yang diberikan secara Cuma-Cuma, Selanjutnya terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar bersama dengan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob pertama-tama membuat Bong (alat hisap sabu) dari botol Aqua sedang (Air Mineral) dan membuat kompor (alat bakar Narkoba jenis sabu) dari Mancis tutup botol Aqua sedang tersebut lalu dilubangi dibuat dua buah lubang dengan menggunakan gunting dan kedua buah lubang tersebut dimasukan pipet plastik dan dipipet plastik yang satunya dimasukan kaca pirex setelah selesai selanjutnya saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengambil sedikit Narkoba jenis sabu yang telah diperoleh dari Adam (Dpo) tersebut ke dalam kaca pirex setelah mengambilnya selanjutnya saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob membungkus kembali Narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Narkoba jenis sabu dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan kompor yang telah dimodifikasi dari Mancis tersebut selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair lalu di hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi oleh saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob sambil terus dibakar secara bergantian dengan Terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sampai Narkoba sabu dalam kaca pirex tersebut habis.

Terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 18.00 Wib dilakukan di di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tepatnya di daerah persawahan dan menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: R-/142/IX/YAN.2.4./2022/Rs.Bhy tanggal 06 September 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa didapatkan unsur SABU (MET) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkoba yang merupakan pada urine barang bukti milik An. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Lhok Geulumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayed Maulidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** dan **Sdr. Munawir Bin (Alm) M.Yacob** (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di daerah persawahan, di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan sebenarnya target penangkapan saksi adalah Sdr. Adam ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro serta 1 (satu) unit HP Andoid merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada Sdr.Munawir Bin Alm M. Yacob pada saat mau diserahkan kepada saksi, yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna hitam ditemukan dari saku celana sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.Munawir Bin Alm M. Yacob (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Mapolda Aceh di Banda Aceh untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan untuk penjebabakan saksi memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang saksi pesan diantar oleh Sdr. Munawir Bin Alm M. Yacob;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan terdakwa atas penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Munawir Bin Alm M. Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar**, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di daerah persawahan, di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan sebenarnya target penangkapan saksi adalah Sdr. Adam ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro serta 1 (satu) unit HP Andoid merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada saksi pada saat saksi mau menyerahkan kepada pembeli (seorang Polisi), yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi peroleh dengan cara diberikan atau dititip oleh Sdr. Adam selanjutnya untuk saksi serahkan kepada seseorang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna hitam ditemukan dari saku celana sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Mapolda Aceh di Banda Aceh untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan untuk penjebabakan saksi memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang saksi pesan diantar oleh Sdr. Munawir Bin Alm M. Yacob;
- Bahwa keuntungan saksi akan diberikan oleh Sdr. Adam setelah berhasil menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada seseorang,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada saksi karena tidak ada diberitahukan sebelumnya ;

- Bahwa saksi menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 bertempat di Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk membantu saksi menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Munawir Bin (Alm) M.Yacob (berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob dihubungi oleh seseorang dan meminta terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi karena saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob ingin menjumpai seseorang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan terdakwa mengatakan masih di warung kopi, selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob tiba di warung kopi ;
- Bahwa setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa bila sudah selesai penyerahan Narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa juga tidak mendengar pembicaraan tersebut, selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak terdakwa untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelum tiba di tempat, terdakwa diminta untuk menunggu di suatu tempat, serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib dari kejahatan terdakwa melihat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut yang rupannya Petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat terdakwa hendak melarikan diri rupannya terdakwa juga telah di kepong dan ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu yang melebihi 5 gram;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marlboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram.
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi Munawir Bin (Alm) M.Yacob (berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob dihubungi oleh seseorang kemudian meminta terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi tersebut karena Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob(berkas terpisah) ingin menjumpai seseorang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) menghubungi kembali terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan terdakwa mengatakan masih di warung kopi, selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob di warung kopi tersebut ;
- Bahwa setelah Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob datang menjumpai Terdakwa kembali, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob juga berjanji

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan imbalan kepada Terdakwa bila sudah selesai penyerahan Narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa juga tidak mendengar apa pembicaraan tersebut, selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak terdakwa untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelum tiba di tempat, terdakwa diminta untuk menunggu di suatu tempat serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah);
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib dari kejauhan terdakwa melihat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui, kedua orang pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat terdakwa hendak melarikan diri rupannya terdakwa juga telah di kepong dan ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res.Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram)

- Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 5394/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 10 (spuluh) gram milil terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: R/142/IX/YAN.2.4./2022/Rs. Bhy tanggal 06 September 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa didapatkan unsur **SABU (MET)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik An. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar**, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dsn. Lhok Geulumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu yang melebihi 5 gram;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



2. Unsur Secara Tanpa Hak Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terkait dengan inti delik pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, namun oleh karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa maksud Tanpa Hak atau Melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan nyatanya dilarang dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dinyatakan dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk itu harus mempunyai atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan diperoleh secara sah, dalam hal ini untuk pengobatan adalah Apotek, Rumah Sakit Puskesmas Balai Pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledaannya, yang dikeluarkan oleh pihak yang bewenang untuk itu apa lagi Terdakwa **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** bukanlah pasien yang memerlukan Narkotikan Jenis Shabu-shabu dalam rangka pengobatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) lalu saksi Munawir Bin (Alm) M. Yakob dihubungi oleh seseorang kemudian meminta terdakwa Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi tersebut karena Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob(berkas terpisah) ingin menjumpai seseorang dan sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) menghubungi kembali terdakwa Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan terdakwa mengatakan masih di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi, selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob di warung kopi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob menjumpai Terdakwa kembali, sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebelum orang yang telah memesan Narkotika Jenis Sabu datang dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa bila sudah selesai penyerahan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa juga tidak mendengar apa pembicaraan tersebut, selanjutnya Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob mengajak terdakwa untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa diminta untuk menunggu di suatu tempat serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah), dalam perjalanan terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib dari kejauhan terdakwa melihat Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut, setelah terdakwa mengetahui, kedua orang pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat terdakwa hendak melarikan diri rupannya terdakwa juga telah di kepong dan ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res.Narkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro dan untuk selanjutnya terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh kemudian dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram), selanjutnya berdasarkan Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 5394/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milil terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: R/142/IX/YAN.2.4./2022/Rs. Bhy tanggal 06 September 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa didapatkan unsur **SABU (MET)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik An. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar**, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dsn. Lhok Geulumpang Sulu Barat Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu yang melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **248/Pid.Sus/2022/PN Lsk, atas nama terdakwa Munawir Bin Alm M. Yacob** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersterusterang di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma Sembilan puluh) gram.

➤ 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas terdakwa An. Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yakob.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Keusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lsk